P-ISSN : 2654-5721
E-ISSN : 2654-7546
https://doi.org/10.37817/ikra-ithabdimas.v10i3

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KUPANG DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI PROYEK PENINGKATAN JALAN DI KABUPATEN LEMBATA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KORUPSI

Pier Thimothy Fangidae, Rudepel Petrus Leo, Deddy Manafe

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian putusan hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang terhadap tujuan pemidanaan serta mengkaji dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi proyek peningkatan jalan di Kabupaten Lembata. Perkara ini berkaitan dengan pekerjaan peningkatan Jalan Simpang Lerahinga–Simpang Banitobo (Segmen Lerahinga–Banitobo–Lamalela) Tahun Anggaran 2022 yang bersumber dari dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), dengan nilai kontrak sebesar Rp5.691.906.362,00 dan kerugian keuangan negara sebesar Rp2.591.974.000,00. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penjatuhan pidana penjara selama satu tahun terhadap para terdakwa belum sepenuhnya mencerminkan tujuan pemidanaan, khususnya dari aspek pembalasan dan pencegahan kejahatan. Namun, dalam perkara Lely Yumina Lay, penjatuhan pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp462.197.650,00 menunjukkan adanya upaya pemulihan kerugian keuangan negara. Dasar pertimbangan hakim meliputi pertimbangan yuridis berupa pembuktian unsur Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan pertimbangan nonyuridis berupa sikap terdakwa, kondisi pribadi, serta pengembalian kerugian keuangan negara. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemidanaan perkara korupsi perlu mempertimbangkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan, efek jera,

https://doi.org/10.37817/ikra-ithabdimas.v10i3
P-ISSN : 2654-5721
E-ISSN : 2654-7546

dan pemulihan kerugian negara.

Kata Kunci: Analisis Yuridis, Tindak Pidana Korupsi, Putusan Hakim, Tujuan Pemidanaan, Kerugian Keuangan Negara.

PENDAHULUAN

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan yang memiliki dampak serius terhadap keuangan negara, pembangunan nasional, dan kesejahteraan masyarakat. Korupsi tidak hanya menyebabkan kerugian secara finansial, tetapi juga menghambat pelaksanaan pembangunan serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga negara. Oleh karena itu, pemberantasan tindak pidana korupsi memerlukan penegakan hukum yang tegas, adil, dan mampu memberikan efek jera kepada pelakunya.

Salah satu bentuk tindak pidana korupsi yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat adalah penyimpangan dalam pelaksanaan proyek pembangunan infrastruktur. Hal tersebut terlihat dalam kasus proyek Peningkatan Jalan Simpang Lerahinga–Simpang Banitobo (Segmen Lerahinga–Banitobo–Lamalela) di Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2022. Proyek tersebut menggunakan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dengan nilai kontrak sebesar Rp5.691.906.362,00.

Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik dan audit, ditemukan ketidaksesuaian kualitas pekerjaan terhadap spesifikasi teknis yang telah ditetapkan. Dari 19 segmen jalan yang dikerjakan sepanjang 3.474 meter, tidak ada segmen yang memenuhi mutu beton sesuai spesifikasi Fc' 15 MPa. Kondisi tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp2.591.974.000,00.

Perkara tersebut kemudian diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang melalui Putusan Nomor 42, 43, dan 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg. Para terdakwa dijatuhi pidana penjara selama satu tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 dengan ketentuan subsidair satu bulan kurungan. Khusus terhadap Lely Yumina Lay, hakim juga menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp462.197.650,00.

Penjatuhan pidana tersebut menimbulkan persoalan mengenai kesesuaiannya dengan tujuan pemidanaan. Dalam perkara korupsi, hukuman tidak hanya berfungsi sebagai bentuk

P-ISSN : 2654-5721
E-ISSN : 2654-7546
https://doi.org/10.37817/ikra-ithabdimas.v10i3

pembalasan terhadap pelaku, tetapi juga harus mampu mencegah terjadinya tindak pidana serupa dan memulihkan kerugian keuangan negara. Oleh sebab itu, diperlukan analisis terhadap dasar pertimbangan hakim, baik yang bersifat yuridis maupun nonyuridis.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini difokuskan pada dua hal, yaitu kesesuaian putusan hakim dengan tujuan pemidanaan dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dalam kasus korupsi proyek peningkatan jalan di Kabupaten Lembata.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji norma hukum, asas hukum, teori hukum, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji teori tujuan pemidanaan dan teori pertimbangan putusan hakim.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan Pengadilan Negeri Kupang. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum, jurnal ilmiah, serta pendapat para ahli. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus dan ensiklopedia yang berkaitan dengan penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelusuri, membaca, dan mengkaji berbagai literatur yang relevan. Selanjutnya, bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan menguraikan dan menafsirkan ketentuan hukum, teori, serta fakta hukum dalam putusan pengadilan untuk memperoleh jawaban atas permasalahan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kesesuaian Putusan Hakim dengan Tujuan Pemidanaan

Tujuan pemidanaan pada dasarnya tidak hanya memberikan hukuman kepada seseorang yang melakukan tindak pidana, tetapi juga bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan, memperbaiki perilaku pelaku,

https://doi.org/10.37817/ikra-ithabdimas.v10i3
P-ISSN : 2654-5721
E-ISSN : 2654-7546

melindungi masyarakat, serta memulihkan keseimbangan yang terganggu akibat tindak pidana. Dalam teori hukum pidana, terdapat tiga teori utama mengenai tujuan pemidanaan, yaitu teori absolut, teori relatif, dan teori gabungan. Dalam perkara korupsi proyek peningkatan jalan di Kabupaten Lembata, hakim menjatuhkan pidana penjara selama satu tahun terhadap para terdakwa. Apabila dianalisis berdasarkan ketiga teori tersebut, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan.

a. **Teori Absolut (Pembalasan)**

Teori absolut memandang bahwa pidana merupakan bentuk pembalasan terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana. Hukuman harus diberikan secara proporsional sesuai dengan tingkat kesalahan dan akibat yang ditimbulkan. Dalam kasus ini, kerugian keuangan negara mencapai Rp2.591.974.000,00 dan pekerjaan jalan yang dilaksanakan tidak memenuhi standar mutu yang telah ditentukan. Penyimpangan tersebut berkaitan dengan manipulasi personel teknis, pengabaian Design Mix Formula (DMF), serta penggunaan material yang tidak melalui pengujian laboratorium sebagaimana dipersyaratkan.

Dengan mempertimbangkan besarnya kerugian negara dan dampak terhadap fasilitas umum, penjatuhan pidana penjara selama satu tahun dinilai belum sepenuhnya mencerminkan prinsip pembalasan yang proporsional. Hukuman tersebut dinilai belum sebanding dengan akibat yang ditimbulkan terhadap kepentingan masyarakat.

b. **Teori Relatif (Pencegahan)**

Teori relatif menekankan bahwa pemidanaan bertujuan mencegah terjadinya tindak pidana, baik terhadap pelaku maupun masyarakat secara umum. Dalam perkara ini, pidana penjara selama satu tahun berpotensi belum memberikan efek jera yang optimal bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pembangunan infrastruktur pemerintah. Penjatuhan hukuman yang relatif ringan dapat mengurangi daya cegah terhadap kontraktor, pejabat pembuat komitmen, dan konsultan pengawas agar tidak melakukan penyimpangan serupa.

Selain itu, dari aspek pencegahan khusus, masa pidana

P-ISSN : 2654-5721
E-ISSN : 2654-7546
https://doi.org/10.37817/ikra-ithabdimas.v10i3

yang relatif singkat dinilai belum memberikan ruang pembinaan yang optimal bagi pelaku untuk memperbaiki perilaku dan meningkatkan kesadaran hukum.

c. **Teori Gabungan dan Pemulihan Kerugian Negara**

Teori gabungan merupakan perpaduan antara teori pembalasan dan teori pencegahan. Dalam perkara korupsi, teori ini juga berkaitan dengan upaya pemulihan kerugian keuangan negara. Pada perkara Lely Yumina Lay, hakim menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp462.197.650,00. Jumlah tersebut diperhitungkan dari uang pengembalian kerugian negara sebesar Rp1.000.000.000,00 yang telah disita oleh penyidik Kejaksaan Negeri Lembata. Hakim juga memerintahkan pengembalian kelebihan uang titipan sebesar Rp537.802.350,00 kepada terdakwa. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemulihan kerugian negara menjadi salah satu pertimbangan penting dalam penjatuhan pidana.

Meskipun demikian, uang pengganti tersebut hanya mencakup bagian kewajiban Lely Yumina Lay dan belum menyelesaikan keseluruhan kerugian negara sebesar Rp2.591.974.000,00. Oleh karena itu, diperlukan penyelesaian terhadap sisa kerugian negara melalui pembebanan uang pengganti kepada pihak lain sesuai tanggung jawab hukumnya maupun melalui mekanisme gugatan perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 32 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan ketiga teori tersebut, putusan hakim belum sepenuhnya mencerminkan tujuan pemidanaan secara ideal. Aspek pemulihan kerugian negara telah terlihat melalui penjatuhan uang pengganti, tetapi aspek pembalasan dan pencegahan masih perlu mendapat perhatian lebih besar.

2. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana

Dasar pertimbangan hakim merupakan alasan hukum yang digunakan untuk menilai fakta persidangan, membuktikan unsur tindak pidana, serta menentukan jenis dan beratnya pidana. Dalam perkara korupsi proyek peningkatan jalan di Kabupaten Lembata, pertimbangan

https://doi.org/10.37817/ikra-ithabdimas.v10i3
P-ISSN : 2654-5721
E-ISSN : 2654-7546

hakim dapat dikaji melalui aspek yuridis dan nonyuridis.

a. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis merupakan pertimbangan yang didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam perkara ini, majelis hakim menyatakan bahwa para terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan subsidair, yaitu Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pembuktian tersebut berkaitan dengan beberapa unsur hukum, yaitu:

1. Unsur setiap orang, yaitu para terdakwa sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.
2. Unsur menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi, yang terlihat dari pembayaran pekerjaan proyek yang tidak sepenuhnya sesuai dengan kondisi pekerjaan sebenarnya.
3. Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana karena jabatan atau kedudukan, yang berkaitan dengan persetujuan laporan kemajuan pekerjaan, Monthly Certificate, dan dokumen serah terima pekerjaan tanpa didukung pemeriksaan mutu yang memadai.
4. Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dibuktikan melalui hasil pemeriksaan fisik dan perhitungan kerugian keuangan negara.
5. Unsur turut serta melakukan, yang berkaitan dengan keterlibatan para terdakwa dalam rangkaian pelaksanaan, pengawasan, dan pengesahan pekerjaan proyek.

Pertimbangan tersebut diperkuat dengan alat bukti surat, keterangan saksi, keterangan ahli konstruksi, serta keterangan ahli akuntansi forensik. Hasil pemeriksaan ahli konstruksi menunjukkan bahwa hanya dua segmen jalan dengan volume 299,20 m^3 yang memenuhi batas toleransi mutu beton minimal 12,75 MPa. Sementara itu, hasil perhitungan ahli akuntansi forensik menetapkan kerugian negara sebesar Rp2.591.974.000,00. Dengan demikian, pembuktian unsur tindak pidana korupsi didasarkan pada hubungan antara tindakan para terdakwa,

P-ISSN : 2654-5721
E-ISSN : 2654-7546
https://doi.org/10.37817/ikra-ithabdimas.v10i3

penyimpangan pelaksanaan pekerjaan, dan timbulnya kerugian keuangan negara.

b. Pertimbangan Nonyuridis

Pertimbangan nonyuridis merupakan faktor di luar ketentuan hukum tertulis yang turut diperhatikan hakim dalam menentukan berat ringannya pidana. Pertimbangan tersebut meliputi kondisi pribadi terdakwa, sikap selama persidangan, latar belakang perbuatan, serta dampak tindak pidana terhadap masyarakat. Dalam perkara ini, terdapat beberapa keadaan yang memberatkan, yaitu:

1. Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemberantasan tindak pidana korupsi.
2. Proyek yang dikorupsi menggunakan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang ditujukan untuk mendukung pemulihan ekonomi masyarakat.
3. Ketidaksesuaian kualitas pekerjaan mengakibatkan kerusakan fasilitas jalan dan merugikan kepentingan masyarakat Kabupaten Lembata.

Sementara itu, keadaan yang meringankan meliputi sikap sopan terdakwa selama persidangan, belum pernah dihukum sebelumnya, mengakui dan menyesali perbuatannya, serta memiliki tanggung jawab keluarga. Faktor yang menjadi perhatian utama dalam perkara Lely Yumina Lay adalah adanya penitipan uang pengembalian kerugian keuangan negara sebesar Rp1.000.000.000,00 kepada penyidik Kejaksaan Negeri Lembata sebelum putusan dibacakan. Pengembalian tersebut menjadi salah satu pertimbangan hakim dalam menentukan pidana yang dijatuhkan.

c. Analisis Teori Pertimbangan Putusan Hakim

Apabila dianalisis berdasarkan teori pertimbangan putusan hakim, terdapat tiga pendekatan yang relevan dalam perkara ini. Pertama, teori keseimbangan. Hakim mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan masyarakat untuk memperoleh keadilan dan kepentingan terdakwa untuk mendapatkan hukuman yang proporsional. Pengembalian uang sebesar Rp1.000.000.000,00 menjadi salah satu faktor yang meringankan dalam penjatuhan pidana terhadap Lely Yumina Lay. Kedua, teori *ratio decidendi*. Teori ini menekankan bahwa putusan hakim harus didasarkan pada alasan

hukum yang jelas dan relevan dengan pokok perkara. Dalam perkara ini, pertimbangan hakim berkaitan dengan pembuktian penyalahgunaan kewenangan, kerugian negara, serta pengembalian uang pengganti. Ketiga, teori pendekatan keilmuan. Hakim mempertimbangkan hasil pemeriksaan teknis oleh ahli konstruksi dan perhitungan kerugian negara oleh ahli akuntansi forensik. Penggunaan hasil pemeriksaan tersebut menunjukkan bahwa penilaian terhadap perkara tidak hanya didasarkan pada asumsi, tetapi juga pada bukti dan hasil analisis profesional.

Dengan demikian, dasar pertimbangan hakim telah memperhatikan aspek yuridis dan nonyuridis. Namun, keseimbangan antara pemulihan kerugian negara dan pemberian sanksi pidana badan tetap menjadi hal penting agar putusan mampu memenuhi tujuan pemidanaan secara menyeluruh.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa :

1. Putusan Hakim Pengadilan Negeri Kupang dalam perkara tindak pidana korupsi proyek peningkatan jalan di Kabupaten Lembata belum sepenuhnya mencerminkan tujuan pemidanaan secara ideal. Penjatuhan pidana penjara selama satu tahun dinilai belum proporsional apabila dibandingkan dengan besarnya kerugian keuangan negara sebesar Rp2.591.974.000,00 dan dampak yang ditimbulkan terhadap fasilitas publik. Meskipun demikian, penjatuhan pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp462.197.650,00 terhadap Lely Yumina Lay merupakan bentuk upaya pemulihan kerugian keuangan negara.
2. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana meliputi pertimbangan yuridis dan nonyuridis. Pertimbangan yuridis didasarkan pada pembuktian unsur Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang diperkuat oleh keterangan saksi, dokumen kontrak, hasil pemeriksaan ahli konstruksi, dan perhitungan kerugian negara. Sementara itu, pertimbangan nonyuridis meliputi sikap terdakwa selama persidangan, belum pernah dihukum, penyesalan atas perbuatannya, serta pengembalian uang

P-ISSN : 2654-5721
E-ISSN : 2654-7546
https://doi.org/10.37817/ikra-ithabdimas.v10i3

sebesar Rp1.000.000.000,00. Faktor pengembalian kerugian negara menjadi salah satu pertimbangan penting hakim dalam menentukan berat ringannya pidana.

Dengan demikian, penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi perlu memperhatikan keseimbangan antara pemberian hukuman yang proporsional, pencegahan tindak pidana, dan pemulihan kerugian keuangan negara.

DAFTAR PUSAKA

Buku

Arief, B. N. (2001). *Masalah penegakan hukum dan kebijakan penanggulangan kejahatan*. Citra Aditya Bakti.

Arief, B. N. (2002). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana*. Citra Aditya Bakti.

Hamzah, A. (2008). *Asas-asas hukum pidana*. Rineka Cipta.

Kartanegara, S. (1960). *Hukum pidana: Kumpulan kuliah*. Balai Lektur Mahasiswa.

Mulyadi, L. (2010). *Seraut wajah putusan hakim dalam hukum acara pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti.

Prodjodikoro, W. (2003). *Asas-asas hukum pidana di Indonesia* (Edisi ke-3). Refika Aditama.

Rifai, A. (2010). *Penemuan hukum oleh hakim dalam perspektif hukum progresif*. Sinar Grafika.

Sudarto. (1986). *Hukum dan hukum pidana*. Alumni.

Jurnal Ilmiah

Arafat, Z., Dewi, S., Ramdha, B. S., Amaliya, L., & Hermawati, A. (2024). Analisis efektivitas penjatuhan sanksi pidana dalam tindak pidana korupsi di Indonesia. *Jurnal Hukum Pelita, 5*(2).

Musakkir. (2022). Efektivitas pengembalian kerugian negara oleh jaksa dalam penanganan tindak pidana korupsi di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. *Jurnal Lex Talionis, 1*(2).

Usman. (2020). Analisis perkembangan teori hukum pidana. *Jurnal Ilmu Hukum*.

Yolanda, E., Usman, U., & Sudarti, E. (2022). Pemidanaan pelaku tindak pidana korupsi. *PAMPAS: Journal of Criminal Law, 3*(2).

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg.

Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg.

Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg.